



BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 105.d TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra TkII dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2017 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
5. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan tata cara pengelompokan kemampuan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
8. Tunjangan Perumahan adalah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk memenuhi kebutuhan minimal perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan Transportasi adalah uang yang dibayarkan setiap bulan untuk mendukung mobilitas kedinasan dalam daerah Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 2

- (1) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan .
- (2) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan

dan/atau Anggota DPRD pada kantor DPRD yang sama hanya diberikan salah satu Tunjangan Perumahan.

- (3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tidak diberikan Tunjangan Perumahan.
- (4) Apabila Pemerintah Daerah telah menyediakan Rumah Negara untuk Pimpinan dan/atau Rumah Negara untuk Anggota DPRD, maka pemberian Tunjangan Perumahan dihentikan sejak Pimpinan dan/atau Anggota DPRD menempati rumah Negara tersebut.
- (5) Apabila pimpinan DPRD menempati rumah Negara maka disediakan perlengkapan Rumah Negara dan belanja rumah tangga.
- (6) Tunjangan transportasi diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang tidak disediakan kendaraan dinas.
- (7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.

Pasal 3

- (1) Penyediaan perlengkapan rumah negara sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa Sekretariat DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh melebihi belanja rumah tangga Kepala Daerah.

BAB III

DASAR PERHITUNGAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar satuan harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan serta lahan rumah Negara sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Standar satuan harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan serta lahan rumah Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat berdasarkan hasil survey harga sewa rumah.
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.
- (4) Besaran Tunjangan Transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar satuan harga sewa kendaraan yang

berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan dan anggota DPRD.

- (5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (6) Besaran Tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi tidak boleh melebihi Tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Maluku.
- (7) Standar satuan harga sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dibuat berdasarkan hasil survey harga sewa kendaraan serempak.
- (8) Survey sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (7) dilakukan oleh Tim Survey yang dibentuk setiap Tahun Anggaran dengan melibatkan instansi teknis terkait.

BABIV

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 5

Menetapkan besaran tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1. Tunjangan Perumahan:

- a. Tunjangan Perumahan Ketua DPRD setiap bulan sebesar Rp12.500.000,00 (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. Tunjangan Perumahan Wakil Ketua DPRD setiap bulan sebesar Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah); dan
- c. Tunjangan Perumahan Anggota DPRD setiap bulan sebesar Rp 11.500.000,00 (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

2. Tunjangan Transportasi:


- a. Tunjangan Transportasi Ketua DPRD setiap bulan sebesar Rp14.500.000,00 (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. Tunjangan Transportasi Wakil Ketua DPRD setiap bulan sebesar Rp. 14.250.000,00 (Empat Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); dan
- c. Tunjangan Transportasi Anggota DPRD setiap bulan sebesar Rp14.000.000,00 (Empat Belas Juta Rupiah).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.



Diundangkan di Langgur
pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH,

PETRUS BERUATWARIN

Pembina Utama Madya
NIP 19601011199003 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2017
NOMOR 1